



PUTUSAN
Nomor 13/PID/2017/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK,
Tempat lahir : Saumlaki
Umur/Tgl Lahir : 66 Tahun / 17 Desember 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
A g a m a : Kristen Katholik,
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Terdakwa sejak dari tingkat penyidik sampai pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 13/PID/2017/PT.AMB, tanggal 22 Maret 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara Putusan Saumlaki, tanggal 16 Pebruari 2017, nomor : 1/Pid.C/2017/PN-Sml serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Terjadi tindak pidana penyerobotan tanah dalam hal memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, yang dilakukan oleh tersangka FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK ada tahun 2015 dan pada bulan Oktober tahun 2016 di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat tepatnya pada lokasinya yang bernama LERENUKUR. Dengan cara tersangka pada tahun 2015 membangun fondasi rumah milik tersangka di atas tanah milik korban AGUSTINUS THIODORUS dan pada bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tersangka masih melakukan aktivitas di atas tanah milik korban AGUSTINUS THIODORUS dengan menimbun material berupa Sirtu di dalam fondasi rumah yang dibangun oleh tersangka. Bahwa perbuatan tersangka FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK tersebut dilakukan tanpa ijin korban AGUSTINUS THIODORUS selaku pemilik tanah yang berhak. Akibat dari perbuatan tersangka tersebut menyebabkan korban saudara AGUSTINUS THIODORUS merasa sangat dirugikan;

Perbuatan Tersangka diduga keras melanggar Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 Februari 2017 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan putusan diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketidakhadiran Terdakwa ketika pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan, Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 1/Akta Pid.C/2017/PN.Sml tersebut, dengan cara seksama kepada Terdakwa FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK pada tanggal 21 Februari 2017, sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 1/Pid.C/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta Pid.C/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Larry W.N. Nussy Penyidik Polres **MTB** pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1/Pid.C/2017/PN.Sml;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID/2017/PT AMB.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana dengan Akte Penerimaan Memori Banding Nomor : 1/Akta Pid.C/2017/PN.Sml, tanggal 01 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut, telah diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki kepada Penyidik Polres MTB sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding, Nomor : 1/Pid.C/2017/PN.Sml, tanggal 2 Maret 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Penyidik Polres **MTB** tidak mengajukan kotra memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penyidik Polres **MTB** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 1/Pid.C/2017/PN.Sml, masing masing tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Klien kami a/n FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK yang diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan kekeliruan dalam Penerapan hukumnya bahwa perkara ini semestinya dikategorikan dalam Perdata yang semestinya Sdr. Agus Tiodorus menggugat untuk membuktikan terjadi sebuah Penyerobotan yang dilakukan Klien kami;
2. Bahwa pada saat Persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki, Terdakwa berada di luar Kota Saumlaki dan tidak hadir dalam Ruang Persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki dikarenakan Terdakwa sedang melakukan perawatan intensif Gangguan Kesehatan (sakit) sehingga berobat di Kota Ambon.
3. Bahwa Lokasi tanah tersebut bukan berada dalam areal Tanah Klien kami yang pada tahun 2014 Klien kami membangun fondasi diatas persil tersebut, bahwa justru sebaliknya tanah tersebut pernah di sengkatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perkara No: I/Pdt.G/2015/PN.SML Pengadilan Negeri Saumlaki yang Klien kami sebagai Penggugat dk dan Sdr, AGUS TIODORUS sebagai Tergugat II dk yang amar putusannya baik dalam Gugatan konvensi maupun rekonsensi Tergugat II dk tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard).

4. Bahwa pada Perkara Perdata NO : I/Pdt.G/2015/PN.SML pada halaman 26 (dua puluh enam) terdapat Keterangan Saksi Tergugat II DOMINIKUS RANGKORE Alias Doli dan pada halaman 27 (dua puluh tuju) Saksi PIUS RANANMASE Alias Pius walaupun menerangkan dalam sidang Pengadilan Negeri Saumlaki, tetapi dalam pertimbangan majelis yang menyidangkan perkara Perdata No: I/Pdt.G/2015/PN.SML tidak mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi tersebut sehingga amar putusannya tidak menerima Gugatan Penggugat Konvensi dan tidak menerima Rekonsensi Tergugat II
5. Bahwa Gugatan Perkara Perdata No: 01/Pdt.G/2015/PN.SML tersebut pada saat Persidangan setempat, terjadi kesalahan Tergugat II Yang beralih bahwa persil tanah yang di bangun Fondasi di atasnya adalah milik Tergugat II padahal yang digugat oleh Penggugat adalah lokasi tanah yang Tergugat II membeli Tanah tersebut dari ahli Waris Marga Melsasail yaitu sdr. ESEBIUS MELSASAIL yang menjual Tanah tersebut kepada Tergugat II Sdr. AGUS TIODORUS tanpa sepengetahuan Penggugat FREDERIK MELSASAIL sebagai ahli waris tanah adat milik Marga Melsasail;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding, terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Saumlakin, serta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 Februari 2017 Nomor 1/Pid.C/2017/PN.Sml, dan alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Saumlaki mengenai terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Saumlaki terlalu singkat, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan dari unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tersebut, akan tetapi sebelumnya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID/2017/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa membaca dan menyimak dengan seksama alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Februari 2017, Nomor 1/Pid.C/2017/PN-Sml, maka terhadap alasan point 1, 3, 4 dan point 5 dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan-alasan tersebut sebagai keberatan terhadap putusan Perkara perdata No: 01/Pdt.G/2015/PN.SML sehingga selain tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini, bahwa keberatan tersebut rananya menyangkut perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point 2, SEMA No 9 tahun 1985 point 3 (tiga) mengatakan, Pemeriksaan acara cepat (baik perkara pidana ringan maupun pelanggaran lalu lintas jalan) dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (verstek), dan dalam putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.SML, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Saumlaki telah mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsurnya Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No 51 Tahun 1960 Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu "Barang siapa", dimaksudkan subjek sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya, dan tentang unsur ini, bahwa dalam perkara ini seorang laki laki bernama, FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK telah diajukan sebagai terdakwa, untuk itu apakah terdakwa FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK tersebut adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yakni Agustinus Thiodorus Alias Agus, Eusebius Melsasail Alias Sepus, Dominikus Rangkore Alias Doli yang didengar dipersidangan, menerangkan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan nama FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK dan nama tersebut adalah sama dengan identitas yang dimuat dalam berkas perkara yang dikirimkan penyidik, sehingga cukup jelas pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID/2017/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK, dan atas uraian di atas, maka apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya”, dimaksudkan Terdakwa memakai tanah tidak dengan persetujuan dari pemiliknya atau kuasanya, dan tentang unsur ini, sebagai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, bahwa pada tahun 2014 Terdakwa berkebudan ditanah yang letaknya di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat lokasinya bernama LERENUKUR dan kemudian tahun 2015. Terdakwa membangun rumah di atasnya, dan tanah dimana Terdakwa berkebudan kemudian mendirikan bangunan rumah sesuai bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 001099, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nomor : 593/04/DL/2001, tanggal 20 Januari 2001, Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2001, pemiliknya adalah saksi korban AGUSTINUS THIODORUS dan Terdakwa membangun rumah tersebut tanpa ada ijin dari yang berhak yaitu pemiliknya korban AGUSTINUS THIODORUS selaku pemilik tanah yang berhak, dan apa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah sebuah pelanggaran hukum berupa perbuatan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya, dan atas uraian di atas apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya”, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 2 yo Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No 51 Tahun 1960, oleh karena itu Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dihukum pidana kurungan, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, terkecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan yang akan ditetapkan dalam amar putusan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat :

Pasal 2 yo Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No 51 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 Februari 2017, Nomor **1/Pid.C/2017/PN.Sml**, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan putusan diucapkan tanpa dihadiri terdakwa;
 2. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS MELSASAIL Alias FREDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, terkecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami, **IRAS SIHOMBING, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H. M.Hum** dan **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Maret 2017, yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding Perkara Nomor 13/PID/2017/PT AMB. Dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 dicapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID/2017/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota serta dibantu **JACOB HENGST** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penyidik maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H. M.Hum.**

2. **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

HIRAS SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JACOB HENGST.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID/2017/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 19803 1006

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/PID/2017/PT AMB.